



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUBANDRIO**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **531822**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 985.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 770 m²/322 m² di KAB / KOTA SEKADAU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m²/140 m² di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 3.585 m² di KAB / KOTA SEKADAU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 7.536 m² di KAB / KOTA SEKADAU, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Tanah Seluas 17.050 m² di KAB / KOTA SEKADAU, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 411.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.800.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 38.483.097**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.447.283.097



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.447.283.097

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.